



PUTUSAN

Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi, 15 November 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Japrial Dian, S.H. CPCLE. advokat/penasehat hukum pada Kantor Japrial Dian, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Pantai Kelang No 41 Dusun I Desa Sei Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 143/HK.05/VII/2024/PA.Srh tanggal 12 Juli 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Lahir di Pematang Siantar 07 Oktober 1977, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Berkediaman di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatra Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Srh, tanggal 12 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 Oktober 1998 bertepatan dengan 10 Jumadil Akhir 1419 H di hadapan KUA kecamatan Tebing tinggi dahulu Kabupaten Deli Serdang

Hal. 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Kabupaten Serdang bedagai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 437/18/X/1998 Tertanggal 05 Oktober 1998;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat taklik (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya tercantum sebagaimana didalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang ber alamat di Dusun X Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi ,Kabupaten Serdang Bedagai dan selama Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya Suami Istri (ba'dadukhul) dan di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 3.1. , Perempuan, lahir di Paya Bagas,27 November 2008 dan saat ini berumur 16 (Enam belas) Tahun;
 - 3.2. , Perempuan, lahir di Paya Bagas,27 November 2008 dan saat ini berumur 16 (Enam belas) Tahun.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun sejak pertengahan tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai Goyah, Yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain ;
 - 4.1. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat ketahuan bermain cinta dengan Wanita idaman lain;
5. Bahwa demi mempertahankan keutuhan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat terus berusaha agar Tergugat dapat merubah sifat dan perilaku Tergugat yang selama ini sudah melampaui kewajaran hal ini di lakukan Penggugat karenaa penggugat tidak ingin rumah tangganya hancur sehingga Penggugat meminta pihak keluarga dari Penggugat dan Keluarga Tergugat untuk menasehati Tergugat agar dapat merubah sifat dan perilakunya dan kembali menjadi suami dan ayah yang baik namun usaha Penggugat selalu tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa akan tetapi apa yang di harapkan Penggugat untuk membangun rumah tangga ternyata tidak sesuai apa yang menjadi keinginan Penggugat sehingga puncaknya di pertengahan bulan Mei tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat di karenakan Tergugat tidak

Hal. 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah dan ketahuan selingkuh dengan wanita idaman lain sehingga akibat peselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Rumah dan sampai hari ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal satu rumah lagi;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa adanya Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat melalui kuasanya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan

Hal. 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk di lakukan pemeriksaan, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Srh, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan nasihat dan arahan kepada Penggugat supaya bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 437/18/X/1998, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi

Hal. 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu) Kabupaten Deli Serdang (sekarang) Kabupaten Serdang Bedagai, tertanggal 05 Oktober 1995 oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P);

B. Saksi.

1. Saksi I, umur 44 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi adalah tetangga Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang ber alamat di Dusun X Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi ,Kabupaten Serdang Bedagai, namun sejak tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Pengggat dan sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa sejak Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 hingga sekarang, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi menyaksikan dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahkan saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 49 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi adalah bibi Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang padaat pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula tinggal Bersama di rumah orang tua Penggugat yang ber alamat di Dusun X Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi ,Kabupaten Serdang Bedagai, namun sejak tahun 2020 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan hamonis namun sejak tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sirna, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Japrial Dian, S.H, CPCLE, Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum pada kantor Advokat Japrial Dian, S.H & Rekan berkantor di Jalan Pantai Kelang No.41 Dusun I Desa Sei Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 08 Juli 2024 yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus kepanitaraan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 143/HK.05/VII/2024/PA.Srh tanggal 12 Juli 2024, maka Majelis Hakim telah meneliti surat kuasa khusus tersebut dimana surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 6 tahun 1994 dan pasal 147 R.bg, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum yang tercantum namanya dalam surat kuasa khusus tersebut dapat diterima beracara di Pengadilan Agama Sei Rampah untuk dan atas nama Penggugat, khusus dalam perkara register Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Srh;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Srh, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek (vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg);

Upaya damai

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa

Hal. 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya, pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut;

1. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
2. Tergugat ketahuan bermain cinta dengan Wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2020 dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil. Dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan berarti pula Tergugat telah mengakui dalil-dalil permohonan Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagaimana tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحقه

Hal. 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Majelis Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, Jo. Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 yang menyatakan "pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian". Oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat, hal ini juga sesuai dengan kaedah yang terdapat dalam kitab al-Anwar juz II yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim ;

فإن عجز أو تزور أو غيب جرحه

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah cocok

Hal. 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 02 Oktober 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat serta keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi Penggugat adalah berasal dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi itu sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materil saksi, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat selingkuh;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah (vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 (vide Hasil Rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023)
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat selingkuh sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam

Hal. 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Srh



membina rumah tangga (vide Pasal 19 huruf (f), Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah perceraian harus mempunyai alasan yang dibenarkan menurut hukum (vide Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa dalam pemeriksaan perkara perceraian, tidak berlaku azas *kausaliteit*, yakni tidak mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga sebagaimana penegasan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Ag/1990, tanggal 22 Agustus 1991, Nomor 226 K/Ag/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tetapi Majelis Hakim hanya mencari dan meneliti adanya bukti telah terjadi suatu atau beberapa alasan perceraian, *in cassu* perselisihan dan ketidak harmonisan antara/dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum dan fakta yang ditemukan di persidangan dimana Penggugat sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, serta Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan selingkuh sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2020, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan

Hal. 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sebagaimana maksud Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka melanjutkan rumah tangga seperti ini akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada *mashlahatnya*. Oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan *maslahat* bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mencantumkan *qaidah fiqhiyyah* dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menyetujui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 bertanggal 10 Oktober 1990 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “Apabila pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak (suami istri) telah pecah pula, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Hal. 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya “Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa karena tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara’ tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’ ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Hal. 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 Huruf (f), Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *Jo.* Rumusan Hukum Kamar Agama butir (1) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak *ba'in shughra* sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Hal. 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (*dua ratus tiga ribu rupiah*).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1446 *Hijriah*, oleh Royan Bawono, S.H.I.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I.,M.A., dan Ghifar Afgany, S.Sy.,M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Wahidaturramadhani Harahap, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
dto

Royan Bawono, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota
dto

Hakim Anggota
dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I.,M.A.
Afgany,S.Sy.,M.H.

Ghifar

Panitera Pengganti
dto

Wahidaturramadhani Harahap, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:
 - a. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
 - b. Panggilan pertama Penggugat Rp 20.000,00
dan Tergugat
 - c. PBT Rp 10.000,00
 - d. Redaksi Rp 10.000,00
2. Biaya proses Rp 60.000,00
3. Panggilan Rp 42.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan Rp 21.000,00

Hal. 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	<u>Meterai</u>	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 203.000,00
	<i>(dua ratus tiga ribu rupiah)</i>	

Hal. 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)